



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) SEMESTER I TAHUN 2020

- ▶ **DASAR-DASAR AMDAL**
 - 30 Maret – 3 April 2020
- ▶ **PENYUSUNAN AMDAL**
 - 6 – 23 April 2020
- ▶ **PENILAIAN AMDAL**
 - 6 – 17 April 2020
- ▶ **KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**
- ▶ **DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG**
- ▶ **PENDAMPINGAN PROPER**
- ▶ **PENGELOLAAN LIMBAH B3**

**Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
LPPM UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Pusat Penelitian Obat Alam
Jl. Prof. Sudarto, SH. Tembalang Semarang 50275

PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka kebutuhan tenaga ahli yang mampu menyusun dan menilai dokumen lingkungan semakin besar.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS/*Online Single Submission*) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan antara lain UKL - UPL, Amdal dan Izin Lingkungan maka diperlukan pemutakhiran pemahaman terhadap regulasi di bidang ilmu lingkungan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka diperlukan tenaga ahli yang memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk **Jabatan Penyusun Amdal** (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.191/2019) serta standar sertifikasi kompetensi penyusun Amdal berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.65/MENLHK/Setjen/Kum.1/7/2016.

Maka Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) LPPM UNDIP menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan: Dasar-dasar Amdal, Penyusun Amdal, Penilai Amdal dan pelatihan di bidang lingkungan lainnya.

KETENTUAN PESERTA

1. Peserta pelatihan dari berbagai instansi pemerintah atau swasta yang berminat dalam bidang lingkungan hidup;
2. Pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau D4 untuk semua jenis pelatihan;
3. Mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan ke PPLH LPPM UNDIP dengan melampirkan fotocopy ijazah terakhir, pas foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 (2 lbr);
4. Formulir dapat dikirim melalui email, facsimile, WhatsApp (WA) atau kurir.
5. Bagi pendaftar diklat penyusun dan penilai Amdal disyaratkan sudah memiliki sertifikat dasar-dasar Amdal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Diklat diselenggarakan di PPLH LPPM UNDIP Kampus Tembalang Semarang;
2. Biaya diklat sudah termasuk perlengkapan pelatihan, makalah, makan siang serta kudapan pagi dan sore;
3. Transportasi Peserta dari tempat asal dan penginapan selama di Semarang menjadi tanggungan peserta.

MATERI PELATIHAN

A. DASAR-DASAR AMDAL

1. Peraturan Perundangan Bidang PPLH
2. Pengertian, Proses dan Manfaat Amdal
3. Dasar dasar Ekologi
4. Tipologi Ekosistem dan Kerawanannya
5. Keterkaitan Tata Ruang dan KLHS dalam Amdal
6. Aspek Sosial dalam Amdal
7. Keterlibatan Masyarakat dan Konsultasi Publik
8. Identifikasi, Prakiraan dan Evaluasi Dampak
9. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak
10. Proses Penyusunan Amdal
11. Proses Penilaian Amdal
12. Kode Etik Penyusun dan Penilai Amdal
13. Perubahan Izin Lingkungan
14. Studi Kasus dan Muatan Lokal,

Biaya Rp 5.500.000/org (5 hari efektif)

B. PENYUSUN AMDAL

1. Jenis Kegiatan Pembangunan dan Dampaknya
2. Peraturan terkait dengan Amdal
3. Penapisan dan Pelingkupan
4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
5. Metode Prakiraan Dampak
6. Metode Evaluasi Secara Holistik
7. Dampak Lingkungan dan Pengelolaannya
8. Kode Etik Penyusun Amdal
9. Praktek Lapangan
10. Praktek Penyusunan Dokumen Amdal
11. Simulasi, Presentasi Dokumen Amdal,

Biaya Rp 11.000.000/org (14 hari efektif)

C. PENILAI AMDAL

1. Penapisan Kewenangan Penilaian Amdal
2. Proses Penyusunan Amdal
3. Metodologi Amdal
4. Proses Penilaian Amdal
5. Penentuan Kelayakan dan Ketidaklayakan Lingkungan
6. Simulasi Penilaian Dokumen Amdal
7. Kode Etik Penilai Amdal.

Biaya Rp 7.500.000/org (9 hari efektif)

PENGAJAR

Pengajar terdiri dari Staf PPLH Undip dan Pengajar Tamu lainnya dengan kualifikasi S2, S3 dan guru besar yang berpengalaman dibidang Lingkungan:

1. Prof. Soedharto P Hadi, MES, Ph.D.
2. Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes, PKK.
3. Prof. Norma Affiati, M.Sc, Ph.D.
4. Prof. Dr. Ir. Supriharyono, M.S.
5. Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, M.S.
7. Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudono, M.S.
8. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA
9. Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si.
10. Dr. Sri Suryoko, M.Si.
11. Dr. Haryono S. Huboyo, S.T., M.T.
12. Dr. Ir. Indro Sumantri, M.Eng.
13. Dr. drh. Sri Mawati, M.Si.
14. Dr. Subagyo, M.Si.

Catatan:

Pelatihan dapat berlangsung apabila terpenuhi kuota minimal

Beberapa Peraturan yang dirujuk:

1. Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL yang masuk dalam sistem OSS, peraturan yang digunakan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Tentang Izin Lingkungan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - d. Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal.
2. Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL yang tidak/belum masuk dalam sistem OSS, Peraturan yang digunakan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Tentang Izin Lingkungan;
 - b. Peraturan Menteri LHK terkait tentang Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (misal Peraturan MENLH No 16/2012, Peraturan MENLH No 17/2012, Peraturan MENLH No 8/2013).
 - c. Peraturan Menteri LHK Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran:

Email: pplhundip@gmail.com

Telp./Fax: (024) 7460035

CP: Andika: 0811-2661-266

Heri Sadad: 0821-3913-4258